



P U T U S A N

Nomor : 0712/Pdt.G/2011/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 002 RW 009 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Kuang Rase, Kecamatan Kopang, Kabupaten Loteng, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan maupun mempelajari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0712/Pdt.G/2011/PA.Kjn, tanggal 4 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Loteng, sesuai dengan Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/45/II/2005 tanggal 24 Februari 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku



nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kuang Rase Kecamatan Kopang selama 7 hari, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto selama 7 hari, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa selama 14 hari, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada tanggal 12 Mei 2005, Tergugat ijin akan bekerja ke Nusa Tenggara Barat di tempat orang tua Tergugat dan bila Tergugat sudah dapat uang, Tergugat akan menjemput Penggugat;-----
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Mei 2005, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 tahun 2 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 6 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
6. Bahwa selama berpisah 6 tahun 2 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 6 tahun 2 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) Nomor: 0712/Pdt.G/2011/PAKjn. tanggal 22 Juli 2011 dan 20 September 2011, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan atau tambahan apapun;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/04/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang telah diperiksa, selanjutnya ditandai dengan P1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/45/II/2005, tanggal 24 Pebruari 2005, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Loteng, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu:

1. Nama xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di dukuh Klepu Desa Dadirejo RT 002 RW 009, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada sekitar 6 tahun lebih yang lalu;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;---
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi setelah tinggal bersama selama sekitar 1 bulan, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama sekitar 6 tahun;-----
 - bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----
 - bahwa saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat;-----
2. Nama xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Klepu Desa Dadirejo RT 001 RW 009, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada sekitar 6 tahun lebih yang lalu;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;---
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi setelah tinggal bersama selama sekitar 1 bulan, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama sekitar 6 tahun;-----
 - bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----



- bahwa saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Kamis, tanggal 29 September 2011, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi gagal. Sekalipun gagal, namun setidaknya Majelis Hakim telah berupaya memenuhi maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat pada intinya adalah karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, incasu Tergugat telah meninggalkan dan membiarkan serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak tanggal 12 Mei 2005 sampai dengan diajukannya surat gugatan ini atau selama sekitar 6 tahun 2 bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini



diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 125 ayat 1 HIR. Sekalipun demikian, karena perkara ini menyangkut tentang perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat adalah mengenai apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, serta mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan dan membiarkan Penggugat sejak tanggal 12 Mei 2005 sampai dengan diajukannya surat gugatan ini atau selama sekitar 6 tahun 2 bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu xxxxx dan xxxxx;-----

Menimbang, bahwa menurut bukti surat P1 Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdasarkan bukti surat P2, terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, secara hukum Penggugat memiliki legalitas untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang telah diperkuat dengan bukti surat P2 dan keterangan para saksi, terbukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara hukum Islam di depan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kopang, Kabupaten Loteng, Propinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan demikian gugatan cerai Penggugat menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, hal ini sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 dan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P1, Penggugat bertempat kediaman di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sedangkan menurut keterangan para saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka



menurut ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen. Oleh sebab itu, maka gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, terbukti Tergugat tidak mengucapkan shighat ta'lik talak setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;---
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi setelah tinggal bersama selama sekitar 1 bulan, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama sekitar 6 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut diatas didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan terdapat persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa dari dalil yang telah diperkuat dengan bukti keterangan para saksi Penggugat, diketemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 12 Mei 2005 sampai sekarang atau selama lebih dari 6 tahun berturut-turut, dan sejak meninggalkan Penggugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut bukti surat P2 sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat tidak mengucapkan shighat ta'lik talak setelah akad nikah, maka menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan cerai Penggugat



yang didasarkan karena adanya pelanggaran sighth taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena sesuai fakta diatas, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 12 Mei 2005 sampai sekarang atau selama lebih dari 6 tahun berturut-turut, dan sejak meninggalkan Penggugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan gugatan subsider Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah, sehingga keharmonisan dan ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan justru telah menuju ke jurang kehancuran, yang mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk dapat terwujud, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Hal itu sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: *“Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan”*;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:



ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا
ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنه.

artinya: “*Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen agar mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 1 Dzul qa'dah 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI



Drs. FAUZAN.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP.	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 316.000,00